

TESIS

**ANALISIS HUKUM ANTI JUAL RUGI
PADA PRAKTIK PERSAINGAN
BISNIS DI INDONESIA**



Diajukan oleh

**Helwati
NIM. 2220215320065**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli, 2024

**ANALISIS HUKUM ANTI JUAL RUGI
PADA PRAKTIK PERSAINGAN
BISNIS DI INDONESIA**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan oleh
Helwati
NIM. 2220215320065**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli, 2024

Judul Tesis : ANALISIS HUKUM ANTI JUAL RUGI PADA PRAKTIK
PERSAINGAN BISNIS DI INDONESIA
Nama : HELWATI
NIM : 2220215320065

**Disetujui,
Pembimbing**

Rachmadi Usman
NIP. 19670914 199303 1 003

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Ahmad Syaafi
NIP. 19720208 199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Ahmad Faishal
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

**Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 19 Juli 2024**

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.H
Sekretaris : Dr. Saprudin, S.H, LL.M.
Anggota : Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H
(Pembimbing)

SURAT KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Helwati
NIM : 2220215320065
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Ekonomi

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatantersebut.

Banjarmasin, 16 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Helwati
NIM. 2220215320065

HELWATI. 2024. ANALISIS HUKUM ANTI JUAL RUGI PADA PRAKTIK PERSAINGAN BISNIS DI INDONESIA. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H., 110 Halaman.

RINGKASAN

Jual rugi adalah praktik di mana perusahaan menetapkan harga produk atau layanan mereka di bawah biaya produksi atau biaya variabel dengan tujuan untuk menghancurkan pesaing dan kemudian mendominasi pasar. Praktek dagang yang demikian ini dianggap sebagai praktek dagang yang tidak sehat dan sekaligus bisa mendatangkan kerugian pelaku usaha yang sejenis di negara pengimpor. Secara garis besar, kegiatan jual rugi termasuk ke dalam kategori monopoli dalam perdagangan. Sistem tersebut jelas membawa kerugian dan dampak buruk bagi banyak pihak. Kegiatan ini juga berpotensi akan merusak pasar dan termasuk ke dalam strategi ilegal. Beberapa dampak buruk dari jual rugi, antara lain: memberikan harga yang tidak masuk akal, terjadi perang harga, melemahkan produk pesaing, termasuk dalam monopoli perdagangan, dan menguntungkan konsumen untuk jangka pendek saja. Saat ini memang praktik jual rugi sedang menjamur dan terjadi di mana-mana secara terang-terangan di Indonesia, banyak yang tidak teridentifikasi karena alasan kurangnya perhatian akan kasus ini, banyak orang yang tidak *melek* akan hukum yang mengatur tentang peraturan ini, sebab menurunkan harga dengan cara jual rugi dengan maksud tertentu dianggap sebagai hak daripelaku usaha padahal sangat berdampak buruk bagi sesama pelaku usaha.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa tentang identifikasi lembaga terkait pada pelaku usaha yang melakukan jual rugi dan akibat hukum yang ditimbulkan jika pelaku usaha melakukan jual rugi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan berbagai kaidah atau norma dalam hukum positif, dengan mengkaji pasal-pasal, asas asas dan doktrin-doktrin yang beterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai Analisis Hukum Anti Jual Rugi pada Praktik Persaingan Bisnis di Indonesia. Dalam penelitian ini yang akan dikaji adalah identifikasi dari lembaga terkait pada pelaku usaha yang melakukan jual rugi dan akibat hukum praktik jual rugi. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus (*case approach*), selain itu digunakan juga pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan studi kepustakaan. Peneliti mempelajari, mengutip dan menganalisa bahan hukum dari sumber-sumber yang ada. Semua bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh peneliti akan disusun secara sistematis yang diharapkan akan

mempermudah proses analisis guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang dikaji.

Identifikasi lembaga terkait pada pelaku usaha yang melakukan jual rugi yakni: (1) Identifikasi jual rugi menurut lembaga KPPU menurut Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 *Predatory Pricing*/ Jual Rugi adalah pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. (2) Identifikasi jual rugi menurut lembaga KADI yaitu jual rugi dengan menggunakan istilah *dumping* diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk *Antidumping* dan Bea Masuk Imbalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan *Antidumping*, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. (3) Disharmonisasi Peraturan KPPU dan KADI di mana terjadi ketidakselarasan antara 2 peraturan yang diatur oleh KPPU dan KADI adalah faktor-faktor yang menimbulkan potensi untuk terjadinya suatu disharmoni hukum antara lain sebagai berikut: (a) Jumlah peraturan perundang-undangan yang banyak yang berlaku dalam tata pemerintahan; (b) Perbedaan kepentingan dan perbedaan penafsiran; (c) Kesenjangan antara pemahaman teknis dan pemahaman hukum tentang tata pemerintahan yang baik; (d) Kendala hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas mekanisme pengaturan, antisipasi terhadap perubahan dan penegakan hukum; (e) Hambatan hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

Akibat hukum praktik jual rugi yakni: (1) Akibat hukum jual rugi untuk negara yaitu sanksi yang diberikan kepada negara yang melakukan praktek *dumping* adalah dengan memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan regulasi dan juga pemberlakuan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap negara yang melakukan kegiatan *dumping*. Adapun efeknya terhadap suatu negara yang melakukan kegiatan *dumping* tersebut adalah dengan pencabutan regulasi dan juga kerugian bagi perusahaan asal negara yang telah melakukan praktik *dumping*. Setiap kegiatan persaingan yang tidak sehat pastinya akan mendapat efek negatif yang dapat mempengaruhi hubungan bilateral antar negara. (2) Akibat hukum jual rugi untuk pelaku usaha yaitu mendapatkan sanksi hukuman berupa surat perintah kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan tindakan jual rugi untuk menghentikan aktivitas usahanya karena telah menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha secara tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. (3) Akibat hukum bagi konsumen yaitu sejumlah pelaku usaha pesaing tersingkir dari pasar akibat persaingan yang tidak sehat, maka konsumen justru yang akan dirugikan setelah pelaku usaha menetapkan harga yang sangat tinggi yang mengarah atau dapat merupakan harga monopoli.

HELWATI. 2024. Analisis Hukum Anti Jual Rugi pada Praktik Persaingan Bisnis di Indonesia. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: **Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, 110 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Analisis Hukum, Anti Jual Rugi, Praktik Persaingan Bisnis.

Kegiatan jual rugi termasuk ke dalam kategori monopoli dalam perdagangan. Kegiatan ini juga berpotensi akan merusak pasar dan termasuk ke dalam strategi ilegal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa tentang identifikasi lembaga terkait pada pelaku usaha yang melakukan jual rugi dan akibat hukum yang ditimbulkan jika pelaku usaha melakukan jual rugi.

Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, permasalahan yang akan diteliti mengenai Analisis Hukum Anti Jual Rugi pada Praktik Persaingan Bisnis di Indonesia dan yang dikaji adalah identifikasi dari lembaga terkait pada pelaku usaha yang melakukan jual rugi dan akibat hukum praktik jual rugi. Bahan hukum penelitian ini diperoleh dengan studi kepustakaan.

Identifikasi lembaga terkait pada pelaku usaha yang melakukan jual rugi yakni: Identifikasi jual rugi menurut lembaga KPPU pada Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 *Predatory Pricing/* Jual Rugi mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Identifikasi jual rugi menurut lembaga KADI yaitu jual rugi dengan menggunakan istilah *dumping*. Disharmonisasi Peraturan KPPU dan KADI di mana terjadi ketidakselarasan antara 2 peraturan yang diatur.

Akibat hukum praktik jual rugi yakni: Akibat hukum jual rugi untuk negara yaitu memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan regulasi dan juga pemberlakuan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap negara yang melakukan kegiatan *dumping*. Akibat hukum jual rugi untuk pelaku usaha yaitu mendapatkan sanksi hukuman berupa surat perintah kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan tindakan jual rugi untuk menghentikan aktivitas usahanya. Akibat hukum bagi konsumen yaitu dirugikan setelah pelaku usaha menetapkan harga yang sangat tinggi yang mengarah atau dapat merupakan harga monopoli.

HELWATI. 2024. Analysis of Anti-Loss Selling Laws on Business Competition Practices in Indonesia. Master of Laws Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Main Supervisor: **Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, 110 pages.

ABSTRACT

Keywords: *Legal Analysis, Anti-Loss Selling, Business Competition Practices.*

Selling at a loss is included in the monopoly category in trading. This activity also has the potential to damage the market and is an illegal strategy. The purpose of this research is to examine and analyze the identification of institutions related to business actors who sell at a loss and the legal consequences that arise if business actors carry out sales at a loss.

The research uses a normative juridical type of research, the problem that will be researched is the Analysis of Anti-Loss Selling Laws on Business Competition Practices in Indonesia and what is studied is the identification of related institutions on business actors who carry out loss selling practices and the legal consequences of loss selling practices. The legal material for this research was obtained by literature study.

Identification of institutions related to business actors who carry out selling at a loss, namely: Identification of selling at a loss according to the KPPU institution in Article 20 of Law Number 5 of 1999. Predatory Pricing/Selling at a Loss results in monopolistic practices and/or unfair business competition. Identification of selling at a loss according to the KADI institution, namely selling at a loss using the term dumping. Disharmonization of KPPU and KADI regulations where there is incongruity between the two regulated regulations.

The legal consequences of the practice of selling at a loss are: The legal consequences of selling at a loss for the state are providing administrative sanctions in the form of revocation of regulations and also the imposition of Anti-Dumping Import Duties (BMAD) on countries that carry out dumping activities. The legal consequences of selling at a loss for business actors are that they receive punitive sanctions in the form of a warrant to business actors who are proven to have carried out selling at a loss to stop their business activities. The legal consequences for consumers are that they suffer losses after business actors set very high prices which lead to or can constitute monopoly prices.

HALAMAN PERSEMBAHAN

DENGAN MENGUCAP ALHAMDULILLAH

ALLAH SWT YANG TELAH MEMBERIKAN ILMU PENGETAHUAN
KUPERSEMBAHKAN KARYA ILMIAH (TESIS) KU INI UNTUK ORANG
YANG PALING KU SAYANGI.

MAMA DAN ABAHKU YANG TERSAYANG YANG TELAH
MEMBERIKAN DO'A, DUKUNGAN MORIL DAN MATERIL, MOTIVATOR
TERBAIK DALAM HIDUPKU YANG SELALU MEMBERIKAN
DUKUNGAN PENUH HINGGA DAPAT MENYELESAIKAN TESIS INI.

KEPADA KELUARGAKU, KAKAKKU AHMAD SAUFI DAN
ABDURRAZAK AUFA YANG SELALU MEMBERIKAN SUPPORT
DALAM PROSESKU.

SERTA DOSEN DAN TEMAN-TEMANKU YANG SELALU
MENDUKUNG DAN MEMBANTUKU.

KU UCAPKAN TERIMAKASIH TAK TERHINGGA UNTUK DOA
DAN DUKUNGAN SELAMA INI HINGGA TESIS INI SELESAI.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelahmu itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau certitakan.”

(Helwati)

“Terbentur, Terbentur, Terbentur, Terbentuk”

(Tan Malaka)

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bismillahirrahmanirrahim, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala anugerah dan karunia-Nya, dan shalawat serta salam kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat Beliau hingga akhir zaman. Sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah berupa Tesis ini, dalam rangka syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum.

Karya Ilmiah berupa Tesis ini penulis susun hingga selesai, untuk memenuhi syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dengan judul “Analisis Hukum Anti Jual Rugi pada Praktik Persaingan Bisnis di Indonesia” Dalam Penulisan ini Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi substansi, tata bahasa, maupun dari segi teknis penulisan.

Dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk perbaikan tesis ini. Dalam rangka penyusunan tesis ini penulis telah mendapatkan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak hingga selesainya Tesis ini. Dengan demikian, maka dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Mamaku Hj Norhayati, Abahku H. Ahmad Rifa'i tersayang, Kakaku Ahmad Saufi dan Abdurrazak Aufa. Yang selalu memberikan doa terbaik, dukungan dan motivasi untuk penulis dalam perjuangan menyelesaikan Tesis ini hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dan

arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

5. Bapak Dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis atas penulisan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir selama perkuliahan.
7. Special Person Gusti Muhammad Thoriq Nugraha, S.Pd., M.IP yang selalu menemani suka maupun duka proses penyelesaian tesis ini, menemani dari pagi hingga malam, menyampingkan urusannya dikantor, semoga dia dimudahkan dalam pekerjaan selalu dan kucing tersayang kami Nala.
8. Teman-teman penulis angkatan 2022 Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, khususnya Kelas B dan Kelas Hukum Ekonomi terima kasih atas bantuan, kenangan indah dan kasih sayang yang diberikan.
9. Kepada Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi berarti dalam penyelesaian Penulisan Tesis ini, Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan Karya Ilmiah Tesis ini hingga selesai. Penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Banjarmasin, Juli 2024

Hormat Penulis

HELWATI, S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
RINGKASAN	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
LEMBAR PERSEMBAHAN	x
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Keaslian Penelitian	18
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	20
E. Tinjauan Pustaka.....	21
F. Metode Penelitian	35
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	41
BAB II IDENTIFIKASI DARI LEMBAGA TERKAIT PADA PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN JUAL RUGI.....	42
A. Identifikasi Jual Rugi Menurut KPPU.....	42
B. Identifikasi Jual Rugi Menurut KADI.....	50
C. Analisis Peraturan KPPU dan KADI.....	70
BAB III AKIBAT HUKUM PRAKTIK JUAL RUGI.....	79
A. Akibat Hukum Jual Rugi untuk Negara	79
B. Akibat Hukum Jual Rugi untuk Pelaku Usaha.....	86
C. Akibat Hukum Jual Rugi untuk Konsumen.....	102

BAB IV PENUTUP	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP